

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi dengan sesama, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal tapi tidak bisa menjalankan secara produktif. Ada juga yang mempunyai modal tetapi dia ingin membantu orang lain yang tidak mempunyai modal dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain.

Di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan terdapat perjanjian yang menarik untuk diteliti, yang pada umumnya masyarakat Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. kebanyakan setelah lulus SMA tidak melanjutkan keperguruan tinggi namun langsung mengadu nasib di Negara tetanga (Malaysia) dengan harapan merubah hidup yang lebih baik. Namun sebagian lebih senang bertani, buruh tani dan berwirausaha. Kebanyakan pemuda-pemuda Desa Dagan yang sudah pernah ke Negara tetanga ketika di rumah gak mau menjadi buruh tani. Dengan alasan gaji yang didapat dengan pekerjaannya tidak seimbang, sehingga banyak dari mereka yang tidak suka berlama-lama di Desa. Di samping gaji yang minim mereka juga mempunyai tanggungan untuk kembali ke Negara tetanga dikarenakan mereka mempunyai tanggungan membayar visa ( perizinan berdomisili). Namun,

karena nilai tukar ringgit ( mata uang Malaysia) lebih besar dari pada rupiah ( mata uang Indonesia), kebanyakan mereka menyimpan uang di bank atau mengirimkan ke keluarganya yang ada di Indonesia. Mereka yang punya simpanan uang lebih, tidak jarang menginvestasikan uangnya dengan mengajak kerja sama kepada masyarakat yang ada di desa untuk berternak sapi. Pihak pertama memberikan modal awal (untuk pembelian sapi) setelah itu semua biaya perawatan ditanggung pihak ke dua. Kerja sama seperti ini dalam istilah populernya adalah akad bagi hasil. Akad bagi hasil merupakan akad kerja sama yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerja yang terjalin hanyalah janji biasa, namun kedua belah pihak yang terikat perjanjian kerja sama harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.<sup>1</sup>

Dalam dunia fiqih, akad bagi hasil memiliki banyak bentuk, salah satunya adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.<sup>2</sup> Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu dengan pemilik modal. Begitu juga sebaliknya, pemilik modal diuntungkan. Karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi menjadi dua. Orang yang tidak mempunyai modal terbantu dan bisa memiliki pekerjaan. Ia bisa bekerja dalam satu lapangan ekonomi serta dapat terhindar dari pengangguran. Secara teknis

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 271.

<sup>2</sup> Syaid Sabiq, *fiqih sunah jilid 4* (jakarta:PT Nada Cipta Karya.2006) h.181

akad *mudharabah* dapat dikatakan akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak pertama sebagai pemodal dengan pihak kedua sebagai pengelola.<sup>3</sup>

Di lapangan, kerja sama bagi hasil tidak hanya memiliki satu atau dua istilah saja, namun memiliki banyak istilah, tergantung bahasa yang digunakan dalam suatu daerah tersebut. Dalam hal ini, peneliti menemukan bentuk kerja sama bagi hasil dengan istilah akad *paron* yang berlangsung di Desa Dagan. Akad *paron* di desa ini, merupakan kerja sama bagi hasil antara pihak pertama (pemilik modal) dengan pihak kedua (pengelola modal) dalam bidang ternak sapi potong dengan tujuan saling tolong menolong. Adapun ayat al-Qur'an yang membahas masalah ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُحِلُّوا شَعَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا  
الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qolaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karuniadan keridhaan dari tuhannya dan apabila kau Telah menyelesaikan ibadah haji. Maka bolehlah berguru dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam. Mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h, 69.

*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”*.<sup>4</sup>

Bagi hasil antara pemilik modal yang menjalankan usaha yang produktif sudah terjadi pada zaman Rasulullah. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam. Akad ini boleh dikatakan juga dengan akad *qirod* yaitu akad yang memberi pinjaman modal kepada orang lain agar modal itu digunakan untuk perusahaan, lalu keuntungan dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya. Karena akad kerjasama yang dilakukan masyarakat Jahiliyah sebelum Islam ini terbebas dari unsur kejahatan, maka Islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli hukum Islam pun sepakat atas keabsahan akad *mudharabah*, karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat serta keselarasannya dengan ajaran dan tujuan syariah. 4 madzab terkemuka sepakat dengan sedikit perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan bagi hasil.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian seperti ini sudah wajar dan lazim dilakukan masyarakat Desa Dagan karena disamping sebagai lapangan pekerjaan untuk masyarakat juga sebagai simpanan yang sangat menjanjikan, tidak hanya itu juga masyarakat Desa Dagan yang notabnya adalah petani, juga bisa memanfaatkan hasil perkebunan yang tidak dipakai sebagai bahan untuk pakan ternak (sapi) itu adalah salah satu alasan para masyarakat Desa Dagan

---

<sup>4</sup> QS.Al-Maidah:2

<sup>5</sup> Ahmad Isya ‘Asyur, *Fikih Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 90.

Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan memilih untuk melakukan investasi peternakan sapi.<sup>6</sup>

Di sini yang jadi persoalan atau kendala tidak jarang juga para pengelola sapi yang dirugikan karena perjanjian semacam ini tidak memiliki kekuatan dasar hukum yang jelas karena tidak adanya perjanjian yang tertulis. Sehingga ketika terjadi suatu *wanprestasi* baik sapi yang di kelola itu sakit, harga daging menurun (murah) bahkan bisa juga mati. Hal ini dirasa sangat tidak adil jika pemilik hanya memberikan modal awal dan harus bagi keuntungan 50 persen dari keuntungan penjualan ternak sapi, karena ketika sakit otomatis pengelola akan mengeluarkan modal tambahan untuk pembelian obat, dan jika harga daging turun pastinya pengelola akan mengalami penurunan upah, belum juga nanti ketika terjadi kematian binatang ternak yang akan mengrucut ke persoalan yang lebih rumit ketika diantara kedua belah pihak terjadi perselisihan.

Terjadinya *wanprestasi* dalam perjanjian semacam ini sangat tidak adil bagi pihak kedua, karena ketika sapi sakit atau cacat dalam waktu perawatan pastinya pihak kedua akan mengeluarkan biaya di luar perjanjian.

Melihat uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana praktek bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi yang ada di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan konsep yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai kerjasama tersebut dengan judul “(WANPRESTASI DALAM

---

<sup>6</sup> Wawancara, Warnadi (10 Januari 2014)

PERJANJIAN *PARON* PADA PETERNAKAN SAPI POTONG DI TINJAU  
DARI KUHPerdata DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek akad *paron* pada peternakan sapi di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?
2. Bagaimana praktek *wanprestasi* pada akad *paron* yang ada di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif KUHperdata?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktek perjanjian bagi hasil (*paron*) antara pengelola ternak sapi dan pemilik ternak sapi di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya *wanprestasi* dalam akad *mudharabah* pada peternakan sapi di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif KUHperdata.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi semua pihak, khususnya masyarakat Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

2. Secara Praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat Desa Dagan Kecamatan Sokuro Kabupaten Lamongan sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan akad/perjanjian ternak sapi potong di kemudian hari.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk bab pertama, adalah membicarakan pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, membahas tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga penyusun mencoba memaparkan tentang teori-teori yang menyangkut tentang pengertian dan dasar hukum

perjanjian *mudharabah*, dan juga menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan usaha ternak sapi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dari pembahasan ini akan digunakan penyusun sebagai kerangka dasar tentang akad *mudharabah* yang akan dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Kemudian bab ketiga, bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan objek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, yang digunakan penyusun sebagai pedoman dan arahan untuk memahami objek penelitian.

Bab keempat, bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi potong di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan di tinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Dalam bab ini dimuat analisis dari praktek dan mekanisme pelaksanaan dalam melaksanakan kerjasama ternak sapi potong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Terakhir bab kelima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum.